



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Pramuka KM. 5,5 Kel. Srijaya Kec. Alang – Alang Lebar
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 806 / SK / DISDIK / 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN YAYASAN PENDIDIKAN

“ PAUD PERMATA HATI “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Pimpinan PAUD PERMATA HATI
Nomor : 12/PAUD-PH/II/2019, Tanggal 07 Januari 2019

Menimbang : a. Bahwa PAUD PERMATA HATI yang didirikan dan diselenggarakan
tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi
izin pendirian dan penyelenggaraan PAUD tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman
Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan
Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013
tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kota Palembang;

Memperhatikan: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang
Pemberian izin pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi izin kepada :
1. Nama Lembaga : “ PAUD PERMATA HATI “
2. Alamat : Jl. Mayor Zen Lorong Segaran No.14 RT.20 RW.06
Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang
Provinsi Sumatera Selatan
3. Nama Layanan : KELOMPOK BERMAIN
4. NPSN : 69876058

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KETIGA : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan
Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;

KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka
keputusan ini akan ditinjau kembali;

KELIMA : Surat Izin Operasional akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya jika terjadi
perubahan kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk
mengurus Izin Operasional Satuan Pendidikan yang baru.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 14 Februari 2019
KEPALA DINAS

H. AHMAD ZULINTO, S.Pd,MM.
Pembina Utama Muda
NIP.196404181989031003

Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
 Jalan Dr. Wahidin Nomor 03 Telpun 0711.350665
PALEMBANG



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA PALEMBANG
 Nomor: 421.96/2008/SK/26.8/2008

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA PALEMBANG

- Mengingat**
- a. Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan : KALIDONI Palembang Nomor : 421.2086/26.8/2008 tanggal : 21 Mei 2008 akan diadakan dan diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b. Bahwa berdasarkan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu memberi izin, pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut.
- Mengingat**
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan
 2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kependudukan Anak
 3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah
 4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang
 8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Torbomnya Kelangkaan, Uraian Pokok, Fungsi dan Struktur organisasi Dinas Daerah
 9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 43 tahun 1990 tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Pendidikan Anak
 10. Keputusan Menteri Pendidikan tanggal 19 April 2001 Nomor : 031 / 0 / 2001 / P/01 tentang Standar Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN :

Mencatat
PERYATAAN

Menyatakan kepada :
 Nama : Lestiana - **PERMATA HATI** -
 Alamat : Jl. Mayor Zeti Lig Segaran Rt 20 Rw 07 no 14 Kelurahan Selayar
 Nomor Zonasi : SUPHIYANTI.pd1
 Tempat dan tanggal dan penyelenggaraan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**
 Jenis Pendidikan : **KELUPOK BERMAIN**

KEPUTUSAN

Pendidikan dan tanggal pada pasal **PERTAMA** berlaku sehingga mulai tanggal 2 Juni 2008 sampai dengan 1 Juni 2011

KEPUTUSAN

Apabila terjadi pelanggaran atau kecurangan-kecurangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor (0065)/1992 Pendidikan dan tanggal pada Dikirim " **PERTAMA** " akan diambil.

KEPUTUSAN

- Pemegang izin ini wajib :**
1. Menunjukkan keabsahan Izin PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat menunjukkan tanggal valid.
 2. Tidak melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku atau yang akan diundangkan.
 3. Menunjukkan laporan triwulan secara berkala, sesuai ketentuan yang ditetapkan.
 4. Mengajukan permohonan baru sebelum berakhirnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Jatapkan di : Palembang
 Pada Tanggal : 2 Juni 2008
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KOTA PALEMBANG.



Tambahan Kepala Yth :
 1. Walikota Palembang
 2. Kepala Dinas Dinas Prop Sum-Sel
 3. Kepala Dinas Dinas Kecamatan : Kalidoni